

---

## **Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (*Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak*)**

Jamhuri

Zuhra

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*

*Email: zuhra@yahoo.com*

**Abstrak:** *Talak merupakan hukum yang disyariatkan bagi satu pasangan yang tidak mungkin lagi membina hubungan keluarga dengan baik. Peluang talak ini dapat dipilih oleh suami dengan memperhatikan tata cara dan prosedur yang sesuai dengan hukum Islam. Terdapat beberapa hukum yang ulama tidak padu dan berbeda pendapat, khususnya mengenai konsep talak dilihat dari sisi waktu dan jumlah penjatuhannya. Penelitian ini henda mengkaji pendapat Ibn Qayyim. Masalah yang didalami adalah bagaimana pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah terhadap konsep dan pengaruh hukum talak syar'i dilihat dari segi waktu dan jumlah penjatuhan talak, dan bagaimana metode istinbat yang ia gunakan. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka, data yang terkumpul dianalisis dengan cara analisis-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, konsep talak secara umum ada dua bentuk, yaitu talak dari segi waktu dan dari segi jumlah. Dari segi waktu, talak dilakukan saat isteri suci dan tidak digauli saat suci tersebut. Pengaruh suami yang menceraikan isteri saat haid dan telah digauli, itu diharamkan dan talak tidak jatuh. Dari segi jumlah, hak talak suami hanya ada tiga. Tiga jumlah hak talak tersebut digunakan secara bertahap, tidak bisa digunakan sekaligus. Pengaruh suami yang menceraikan isteri dengan talak dua atau tiga sekaligus, talak yang jatuh hanya dipandang satu kali. Adapun dalil yang digunakan Ibn Qayyim yaitu QS. al-Ṭalāq ayat 1, QS. al-Baqarah ayat*

229, QS. *al-Baqarah* ayat 230, dan QS. *al-Nūr* ayat 6. Adapun riwayat hadis di antaranya hadis dari Nafi' riwayat Abī Dāwud, dari Sa'di bin Ibrahim riwayat Muslim, dari Abdullah bin Ali bin Sa'ib riwayat Abī Dāwud, dan dari Ibn Wahab riwayat HR. Nasā'i. Metode yang digunakan Ibn Qayyim yaitu bayanī dan metode istiṣlāhī.

**Kata Kunci:** *Talak, Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak.*

**Abstract:** *Talak is a law prescribed to one spouse that is no longer likely to foster family relationships well. The chance of this Talak can be chosen by the husband taking into account the ordinances and procedures according to Islamic law. There are some laws that scholars do not mix and differ, especially regarding the concept of Talak seen from the time and number of the allotment. This study has studied Ibn Qayyim's opinion. The issue in the matter is how Ibn Qayyim al-Jauziyyah's view of the concept and influence of the law is seen in terms of time and the number of a bailout, and how the Istiṣlāḥ method he used. This research includes the research of libraries, the collected data is analyzed in a descriptive-analysis way. The results showed that according to Ibn Qayyim al-Jauziyyah, the concept of Talak, in general, there are two forms, namely Talak in terms of time and in terms of number. In terms of time, the Talak was performed during the Holy Wife and not in the holy moment. The influence of the husband who divorced the wife during menstruation and has been held, it is haraam and the Talak does not fall. In terms of numbers, the right to the husband is only three. The three total rights of the Board are used gradually, not to be used at once. The influence of the husband who divorced the wife with a two or three talak at once, a talak that fell only considered one time. The evidence that Ibn Qayyim used is QS. *al-Ṭalāq* verse 1, QS. *Al-Baqarah* verses 229, QS. *Al-Baqarah* verses 230, and QS. *Al-Nūr* verse 6. The history of Hadith includes hadith from Nafi' History of Abī Dāwud, from Sa'di bin Ibrahim Muslim history, from Abdullah bin Ali bin Sa'ib abī dāwud history, and Ibn Wahab narrated by the history of the Christian. The method used Ibn Qayyim was bayanī and the method Istiṣlāḥī.*

**Keywords:** *Talak, time analysis and a number of a bailout.*

## PENDAHULUAN

Perceraian dalam istilah fikih Islam disebut dengan “*ṭalāq*” yang merupakan suatu hukum terkait dengan pemutusan hubungan perkawinan. Dilihat dari segi etimologi, istilah talak berasal dari bahasa Arab yaitu *al-iṭlāq* atau lepasnya suatu ikatan perkawinan (H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2013: 229). Sedangkan menurut terminologi talak merupakan terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak dan yang sejenisnya atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggguhkan dengan lafal yang dikhususkan (Wahbah Zuhaili, 2011: 318). Istilah talak ini hanya ditujukan pada pemutusan perkawinan dari pihak suami. Sedangkan makna “cerai” atau “perceraian” (dalam bahasa Indonesia) bermakna putusanya perceraian baik dari pihak suami maupun pihak

isteri. Dalam pelepasan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, tentu harus memenuhi syarat serta dilakukan menurut anjuran agama seperti yang disyariatkan Allah. Oleh karenanya seseorang (suami) akan dihukumi berdosa ketika pelaksanaan talak telah menyimpang dari apa yang telah disyariatkan. Perceraian atau talak *syar'i* merupakan perceraian yang dilakukan menurut landasan hukum Islam. Fuqaha sepakat bahwa talak yang sesuai menurut hukum itu jika dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti isteri dalam keadaan suci yang belum digauli (Ibnu Rusyd, 2007: 545). Dilihat dari segi jumlahnya yaitu ketika talak tiga atau dua dilakukan secara terpisah. Artinya bukan dalam waktu yang bersamaan serta dijatuhkan dalam kesempatan yang berbeda (Amir Syarifuddin, 2014: 222). Pendapat ini berangkat dari pemahaman terhadap surat al-Thalaq, yang artinya

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.* (QS. At-Thalaq: 1).

Namun ulama berbeda pendapat dalam penerapan hukum perceraian yang tidak sesuai dengan talak *syar'i*, serta berbeda pula dalam menentukan pengaruh hukum (status hukum) sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya aturan tersebut. Juhur ulama termasuk di dalamnya ulama empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sebagai pendapat yang banyak diikuti berpendapat bahwa aturan hukum mengenai penetapan waktu dan jumlah penjatuhan talak wajib diikuti dan dilaksanakan oleh seorang laki-laki atau suami. Jika aturan itu tidak dilaksanakan misalnya talak dijatuhkan tidak dalam kondisi suci. Maka suami dinilai telah melanggar ketentuan hukum *syara'* dan dipandang berdosa (Hamid Sarong, 2010: 130). Kemudian seorang suami menjatuhkan talak tiga sekaligus maka suami juga dipandang telah berbuat dosa (H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2013: 238).

Terhadap pengaruh hukum dari talak ini, juhur ulama sepakat bahwa talaknya tetap dipandang sah termasuk sahnya talak tiga dalam satu majelis (talak tiga sekaligus) (Sayyid Ahmad al-Musayyar, 2008: 318-319).

Dapat dipahami bahwa pendapat juhur ulama mengindikasikan talak yang tidak sesuai dengan hukum *syar'i* atau diharamkan dalam agama tidak berakibat pada tidak jatuhnya talak. Artinya antara talak yang diharamkan dengan implikasi talak tersebut bukan merupakan sebuah hubungan kausalitas. Berbeda dengan pendapat di atas Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (sebagai objek kajian dalam tulisan ini) memandang adanya hubungan sebab akibat antara hukum talak *syar'i* dengan pengaruh hukum yang ditimbulkan. Begitu juga halnya dengan adanya kausalitas hukum antara talak yang tidak sesuai syariat/talak yang diharamkan dengan pengaruh yang ditimbulkannya (status hukumnya).

Menurut pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah talak yang dijatuhkan tidak menurut waktu dan jumlah yang ditentukan akan berimplikasi pada status talak yang dijatuhkan. Misalnya suami yang menceraikan isteri pada saat haid maka talak tersebut tidak berlaku atau tidak jatuh (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2016: 264-266). Pemahaman ini berangkat dari dalil al-Quran yang menyatakan bahwa ketika suami yang ingin menceraikan isteri maka kondisi isteri harus dapat menghadapi masa iddah yang wajar, seperti tergambar dalam surat at-Thalak ayat 1 seperti tersebut di atas.

Sedangkan dilihat dari segi jumlah talak yang dijatuhkan tiga kali atau dua kali dalam kesempatan yang sama (talak tiga sekaligus). Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa talak hanya dihitung satu kali (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2016: 265), Pemahaman ini berangkat dari makna al-Quran sebagai berikut: yang artinya “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...,” (QS. Al-Baqarah: 229).

Menurut Ibnu Qayyim ayat tersebut bermaksud bahwa talak yang diizinkan oleh agama yakni talak yang bisa menjadi iddah. Hal ini menunjukkan selain talak demikian bukan termasuk sebagai talak. Sesungguhnya Allah membatasi talak yang disyariatkan dan diizinkan pada talak yang masih memiliki hak rujuk yaitu dua kali. Selain itu tidak bisa dianggap sebagai talak (Shalih bin Abdulah al-Lahim, 2012: 258). Dari permasalahan di atas terlihat bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berbeda pendapat dengan ulama fikih empat mazhab yang notabene banyak diikuti oleh umat terkait dengan konsep talak syar’i (khusus dilihat dari segi waktu dan jumlah penjatuhannya). Ibn Qayyim juga berbeda dalam menentukan pengaruh hukum yang ditimbulkan dari talak tersebut. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk membahas permasalahan ini.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pengertian Talak**

Term talak merupakan istilah serapan dari bahasa Arab, yaitu *al-ṭalāq* “الطَّلَاقُ”, dengan penambahan huruf alif “ا” di depan huruf lam “ل” diambil dari kata dasar “طَلَّقَ-طَلَّقًا-وَطَلَّاقًا”, secara bahasa berarti memberikan, lepas dari ikatannya, berpisah, atau bercerai (Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, 2007: 861). Al-Jazīrī dan al-Zuhailī menyebutkan makna talak secara bahasa yakni memudahkan ikatan, melepas ikatan, atau memisahkan ikatan, baik bersifat fisik seperti ikatan kuda dan ikatan tawanan, maupun bersifat maknawi seperti ikatan pernikahan. Misalnya dengan sebutan, “*ṭalāq al-naqah*” atau “*nāqatun ṭāliqun*”, artinya memudahkan ikatan unta dan melepaskannya, atau unta yang terlepas (Abdurrahmān al-Jazīrī, 2017: 576).

Mengacu pada makna bahasa tersebut, dipahami bahwa kata talak (*ṭalāq*: Arab) mengandung makna umum, meliputi semua bentuk pelepasan suatu ikatan, baik secara zahir maupun secara maknawi. Secara zahir maksudnya melepaskan ikatan sesuatu yang tampak ada tali pengikatnya, sementara secara maknawi

maksudnya suatu ikatan yang secara makna memiliki ikatan, seperti ikatan keluarga, ikatan nasab, ikatan pernikahan, ikatan saudara, ikatan suku dan budaya, dan lainnya.

Adapun menurut terminologi/istilah, rumusan makna talak cenderung diarahkan dan dikhususkan hanya pada makna pelepasan ikatan pernikahan, atau perceraian antara suami-isteri. Menurut al-Zuhailī, talak secara istilah berarti melepas ikatan pernikahan dengan kata talak (cerai) atau yang sejenisnya (Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, 2017: 579). Definisi yang serupa juga disebutkan oleh Sayyid Salim. Menurutnya, talak secara syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan atau memutuskan hubungan pernikahan saat itu juga atau dikemudian waktu dengan lafaz tertentu (Abū Mālik Kamal ibn al-Sayyid Salim, 2013: 583). Dua definisi tersebut memiliki maksud yang sama, bahwa talak merupakan perceraian atau putusannya ikatan pernikahan suami-isteri yang terjadi sesaat setelah suami mengucapkan lafaz talak, atau lafaz sejenisnya. Lafaz yang sejenisnya bermaksud semua bentuk lafaz yang memberi indikasi kuat bahwa ucapan suami tersebut ditujukan untuk bercerai, misalnya dengan kata, “saya ceraikan kamu”, “saya tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan kamu”, dan kalimat lain yang senada dengan itu.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, rumusan talak setidaknya memiliki poin-poin yaitu proses memutuskan ikatan pernikahan, dilakukan oleh suami terhadap isteri, akibatnya mengurangi hak talak suami, dilakukan dengan ucapan talak atau lainnya. Dengan demikian, talak adalah perceraian antara suami dengan isteri atas inisiatif suami, sehingga dengan inisiatif tersebut mengurangi jumlah hak talak suami yang dilakukan melalui ucapan talak atau lafaz lainnya yang memiliki indikasi yang sama dengan makna talak.

## **Dasar Hukum Talak Dan Bentuk-Bentuk Talak**

Perspektif Islam tentang talak hadir oleh karena adanya petunjuk dasar pembolehnya dalam Alquran maupun hadis, bahkan ulama sepakat bahwa talak dalam kondisi-kondisi tertentu memang dibolehkan bagi seorang suami yang ingin menceraikan isteri. Tidak hanya itu, petunjuk dan dasar pensyariaan talak secara langsung difirmankan kepada Rasulullah saw. Hal ini mengacu pada ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat 1 artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

Imām al-Suyūṭī menyebutkan ayat ini turun berdasarkan riwayat dari Ibn Abbas, “suatu ketika Abdu Zaid (Abu Rukanah)” menalak isterinya Ummu Rukanah. Ia kemudian menikahi wanita lain dari Mazinah. Ummu Rukanah Lantas mendatangi Rasulullah saw., dan berkata, “alangkah malangnya saya. Hubungan suami saya dan saya hanyalah laksana sehelai rambut ini (begitu rapuhnya)”. Tidak lama kemudian turunlah ayat tersebut. Dalam riwayat lain, Imām al-Suyūṭī juga menyebutkan bahwa hadis tersebut turun berkenaan dengan salah satu riwayat dari Qatadah dari Anas bin Malik yang berkata, “suatu ketika Rasulullah saw., menalak Hafshah. Ia kemudian kembali ke keluarganya”, Allah kemudian menurunkan ayat tersebut” (Imām al-Suyūṭī, 2015: 581-582).

Riwayat tersebut secara hukum mengandung informasi bahwa Rasulullah saw., sendiri telah melakukan talak kepada isterinya dan tentunya diperkenankan, bahkan ada penegasan secara khusus dalam QS. al-Ṭalāq ayat 1, yaitu jikapun terpaksa untuk melakukan talak, maka prosesnya harus dilakukan ketika isteri mudah melaksanakan masa idah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam melegalkan talak dengan tata cara tertentu sebagaimana maksud ayat tersebut.

Menurut para ulama, cara talak agar isteri menjalankan masa idah secara wajar sebagaimana maksud QS. al-Ṭalāq ayat 1 sebelumnya adalah hanya dilakukan apabila isteri dalam keadaan suci dari haid atau belum digauli. Sebab, menalak isteri dalam keadaan haid akan memperlama idah isteri sebab ia akan menghitungnya setelah suci. Sementara larangan menalak isteri sesaat setelah dilakukannya jimak karena ada kemungkinan benih janin di dalam rahim isteri sehingga juga akan memperlama isteri dalam melaksanakan idah (Abdus Sami’ Ahmad Imam, 2016: 156-157). Selain alasan itu, para ulama juga memandang bahwa biasanya suami cenderung akan menahan untuk menalak isteri dan amarnya akan terkendali pada saat setelah isterinya telah suci. Yūsuf al-Qaradāwī dan al-Barūdī menyebutkan yang pada intinya boleh jadi pihak suami terhalang untuk menyalurkan naluri seksual pada saat haid, maka ia mentalak suami. Karena ada larangan tersebut, maka anjuran menceraikan isteri pada saat suci sangat mungkin tidak terealisasi sebab suami sudah bisa kembali menggaulinya. Selain itu, amarah suami pada saat isteri haid boleh jadi akan kembali turun ketika sesaat setelah isterinya telah mengalami masa suci, sehingga suami tidak lagi menceraikannya.

Poin inti yang dapat dipahami dari ketentuan dalil di atas adalah talak disyariatkan dalam Islam namun harus dilakukan dengan cara dan waktu tertentu seperti menceraikan isteri pada saat isteri suci atau pada saat isteri belum digauli sebelumnya. Dalil lain yang umum digunakan sebagai dasar hukum talak mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 229 artinya:

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas

keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Imām al-Suyūfī menyebutkan ayat ini turun berkanaan dengan riwayat dari Ibn Juraij, dia berkata, “ayat ini turun pada Tsabin bib Qais dan Habibah, isterinya. Habibah mengadakan perihal suaminya kepada Rasulullah saw., untuk kemudian meminta diceraikan. Maka Rasulullah saw., berkata kepada Habibah, “apakah engkau mau mengembalikan kebun yang dia jadikan mahar untukmu”. Habibah menjawab, “ya saya mau”. Kemudian Rasulullah saw., memanggil Tsabit bin Qais dan memberitahunya tentang apa yang dilakukan isterinya. Maka Tsabit bin Qais berkata, “apakah dia rela melakukannya?”, Rasulullah saw., menjawab, “ya, dia rela”. Isterinya pun berkata, “saya benar-benar telah melakukannya”. Maka turunlah ayat tersebut (Imām al-Suyūfī, 2015: 99).

Selain perspektif Alquran, dasar hukum talak juga berdasarkan perspektif hadis Rasulullah saw. Riwayat hadis tentang talak cukup banyak, di antaranya adalah riwayat Bukhārī dari Abdullāh bin Umar: “Dari Abdullāh bin Umar ra., bahwa pada masa Rasulullah saw, ia pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, maka Umar bin al-Khaṭṭāb pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw. Maka Rasulullah saw., bersabda: “Perintahkanlah agar ia segera merujuknya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah idah yang diperintahkan oleh Allah Swt., untuk mentalak isteri”. (HR. Bukhārī). Makna dari hadis tersebut secara hukum mengandung informasi yang ada kaitannya dengan ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat 1 sebelumnya. Artinya, pelaksanaan talak harus dilakukan saat isteri dapat menjalankan masa idah secara wajar. Tidak dibolehkan menalak isteri dalam keadaan haid, sebab hal itu akan menyusahkan isteri sebab lamanya masa idah yang ia lakukan. Dalam konteks hadis tersebut, Rasulullah saw., menyuruh Abdullāh bin Umar ra., agar merujuk kembali isteri yang ditalak saat haid, kemudian boleh untuk tidak melanjutkan perceraian dan boleh juga menceraikan isterinya dalam keadaan suci.

Minimal dari tiga dalil *naqli* di atas cukup memberi pemahaman bahwa talak dalam hukum Islam adalah sesuatu yang dilegalkan. Apabila suami sudah tidak lagi melihat adanya manfaat dari hubungan pernikahannya, dan justru menimbulkan *mafsadat* maka ia boleh melakukan talak kepada isterinya itu, dan dibolehkan juga pihak isteri meminta cerai kepada suaminya dengan syarat ada ganti berupa mahar yang telah suaminya berikan.

## **Bentuk-bentuk talak**

### **a. Talak dilihat dari lafaz yang digunakan**

Dilihat dari lafaz, maka talak dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu talak dengan ungkapan *ṣarīḥ* dan talak dengan ungkapan *kināyah* (Syamsul Rijal Hamid, 2017: 417-418). Ibn Rusyd menyatakan kedua ungkapan tersebut merupakan pendapat jumbuh ulama (Ibn Rusyd, 2016: 136). Talak *ṣarīḥ* yaitu talak dengan ungkapan Media Syari’ah, Vol. 20, No. 1, 2018

yang jelas dan tegas dan tidak membutuhkan adanya niat di dalamnya, seperti kata *ṭalāq* (talak), *firāq* (cerai), *sarāḥ* (lepas). Dikatakan talak *ṣarīḥ* karena ketiga kata tersebut terdapat di dalam syariat dan disebutkan secara berulang-ulang dalam Alquran. Lafaz *al-ṭalāq* (talak) disebutkan dalam QS. Ṭalāq ayat 1, lafaz *firāq* (cerai) disebutkan dalam QS. Ṭalāq ayat 2, dan lafaz *sarāḥ* (lepas) ditemukan dalam QS. al-Aḥzāb ayat 28. Selain alasan tersebut, dikatakan talak *ṣarīḥ* juga karena tidak ada kemungkinan adanya keraguan tentang makna lafaz tersebut kecuali hanya dimaknai keinginan suami untuk berpisah atau bercerai. Rizem Aizid menyebutkan talak *ṣarīḥ* atau talak dengan menggunakan lafaz yang eksplisit merupakan setiap kata yang bisa langsung dipahami makna talak ketika diucapkan (Rizem Aizid, 2018: 182). Dengan demikian, ulama telah membatasi tiga kata tersebut dalam cakupan *ṭalāq*, *firāq*, atau *sarāḥ*. Ungkapannya dapat dibuat pemisalnya seperti suami menyatakan kepada isteri, “saya talak kamu”, “saya ingin cerai (*firāq*)”, atau “saya melepaskan (*sarāḥ*) kamu”.

Adapun talak *kināyah* yaitu talak kiasan yang membutuhkan penegasan niat dari pihak suami. Dalam pengertian lain, talak *kināyah* yaitu talak yang dilakukan dengan menggunakan lafaz yang implisit, namun lafaz yang digunakan mirip pengertiannya dengan lafaz talak. Misalnya, dengan menggunakan kalimat, “Pulangkah kamu ke rumah orang tuamu!”. Dalam konteks ini, jika suami meniatkannya sebagai talak, maka jatuh talak. Sementara jika suami tidak meniatkannya sebagai talak, maka talak tidak jatuh. Intinya, lafaz sindiran atau *kināyah* masih memerlukan kejelasan maksud suami. Dalam hal ini, isteri tentu boleh menanyakan maksud perkataan tersebut, atau ia mengadukan kepada keluarganya dan keluarganya kemudian menanyakan secara langsung apakah maksud lafaz *kināyah* tersebut ditujukan untuk talak atau bukan.

### **b. Dilihat dari segi konsekuensi hukum talak**

Dilihat dari segi konsekuensi atau akibat hukum talak, maka talak dibedakan menjadi dua macam, yaitu talak *bā'in* dan talak *raj'ī*. Talak *bā'in* merupakan talak yang berakibat pada suami tidak halal lagi terhadap isterinya dan tidak ada hak rujuk baginya kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru. Misalnya, talak kesatu atau kedua yang suami pada saat itu belum merujuknya hingga akhir masa idah. Keadaan habisnya masa idah isteri sementara mereka belum bersatu kembali maka kondisi ini disebut dengan talak *bā'in ṣughrā*. Dalam contoh yang lain misalnya perceraian dengan *khulu'*. Artinya, jika isteri ingin bercerai dan ada pembayaran ganti rugi di dalamnya maka status adalah talak *bā'in*. Dalil yang biasa digunakan dalam *khulu'* yaitu QS. al-Baqarah ayat 229 yang sebelumnya telah dikutip, adapun bagian ayat yang berhubungan *khulu'* adalah:

...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

“...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya



tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Talak *bā'in* dibedakan menjadi dua, yaitu *bā'in ṣuḡhrā* dan *bā'in kubrā*. Talak *bā'in ṣuḡhrā* telah disebutkan sebelumnya, sementara talak *bā'in kubrā* merupakan talak tiga yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus menurut jumhur ulama dengan konsekuensi isteri tidak halal lagi untuk digauli kecuali mantan isteri telah menikah dan berjimak dengan suami barunya dan mereka telah bercerai secara wajar. Dalil yang relevan dengan kasus ini mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 230 yang artinya:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

Dengan demikian, talak *bā'in kubrā* berpengaruh terhadap kehalalan isteri, sementara dalam kasus *bā'in ṣuḡhrā* tidak menghilangkan kehalalan isteri tetapi dengan syarat harus melakukan akad nikah dan mahar yang baru. Dilihat dari kesesuaian penjatuhan talak dengan pensyariatannya. Adapun talak dilihat dari kesesuaian penjatuhan talak dengan dalil pensyariatannya juga dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu talak *sunnī* dan talak *bid'ī*. Talak *sunnī* adalah talak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Alquran dan sunnah, sementara talak *bid'ī* merupakan talak yang dijatuhkan menyalahi ketentuan Alquran dan sunnah (A. Hamid Sarong, 2010: 133). Al-Tuwaijiri menyebutkan talak *sunnī* (sunnah) yaitu suami menalak isterinya dalam keadaan suci dan belum digauli sebelumnya. sementara talak *bid'ī* (bid'ah) adalah talak yang menyalahi sunnah. Talak *bid'ī* terdapat dalam dua kondisi, yaitu talak *bid'ī* dari sudut waktu dan dari sudut jumlah bilangan talak (Abdullāh al-Tuwaijirī, 2015: 1057).

Dari sisi waktu, talak *bid'ī* terbatas pada dua hal, yaitu suami menceraikan isterinya pada masa haid, atau dalam masa suci dan suami mengumpulinya (berjimak) pada waktu itu, sedangkan isterinya masih aktif haid dan belum diketahui kehamilannya. Dalilnya mengacu pada ketentuan hadis riwayat dari Nafi':

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْءٌ فَلْيُرْ اجْعَلْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا التِّسَاءُ.

“Telah menceritakan kepada kami al-Qa'nabi, dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa ia telah menceraikan isterinya yang dalam Media Syari'ah, Vol. 20, No. 1, 2018

*keadaan haid pada zaman Rasulullah ﷺ. Kemudian Umar bin Al Khathab bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai hal tersebut. Rasul ﷺ bersabda: "Perintahkan dia agar kembali kepada isterinya kemudian menahannya (tidak menceraikannya) hingga suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian apabila menghendaki maka ia bisa menahannya setelah itu, dan apabila ia menghendaki maka ia boleh menceraikannya sebelum ia menggaulinya. Itulah iddah yang Allah perintahkan jika ingin menceraikan wanita (hendakny pada kondisi tersebut). (HR. Abī Dāwud).*

Sedangkan talak *bid'ī* dari sudut bilangan jika suami menceraikan isteri dengan lebih dari satu talak, seperti jika dia menjatuhkan talak dua dengan mengatakan, "kamu dicerai dengan dua talak", atau "kamu dicerai dengan talak tiga". Menurut al-'Uṣaimīn, talak tersebut masuk sebagai talak *bid'ī* karena tidak sesuai dengan ajaran sunnah. Sebab, yang sesuai dengan ajaran sunnah adalah agar suami menceraikan isteri satu kali talak (Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, 2016: 413).

Dalil yang berhubungan dengan hal tersebut adalah riwayat hadis dari Abdullah bin Ali bin Sa'ib sebagai berikut yang artinya: "Dari Abdullah bin Ali bin As Saib dari Nafi' bin 'Ujair bin Abdu Yazid? bin Rukanah, bahwa Rukanah bin Abdu Yazid telah menceraikan isterinya yaitu Suhaimah sama sekali, kemudian ia mengabarkan kepada Nabi Muhammad ﷺ dengan hal tersebut. Dan ia berkata; demi Allah aku tidak berniat kecuali satu kali. Kemudian Rasul ﷺ berkata: "Demi Allah, engkau tidak berniat kecuali satu kali". Kemudian Rukanah berkata; demi Allah, aku tidak berniat kecuali satu kali. Kemudian Rasulullah ﷺ mengem-balikan isterinya kepadanya. Kemudian ia menceraikannya kedua kali pada zaman Umar dan ketiga kali pada zaman Utsman. (HR. Abī Dāwud)

Talak dalam Islam juga cukup beragam, baik dilihat dari sisi lafaz, akibat hukum, maupun kesesuaian dengan dalil hukum. Untuk itu, dapat dirinci kembali dalam poin berikut:

1. Dilihat dari sisi lafaz yang digunakan saat talak: Talak yang eksplisit atau *ṣarīḥ* (tegas dan jelas) dan Talak yang implisit *kināyah* (masih samar-samar atau sindiran)
2. Dilihat dari sisi akibat talak: Talak *bā'in* yaitu terbagi dua alak *bā'in ṣuḡhrā* dan alak *bā'in kubrā*. kemudian talak *raj'ī*
3. Dilihat dari sisi kesesuaiannya dalil talak: Talak *sunṅī* dan Talak *bid'ī*

### **Tujuan dan Hikmah Pensyari'atan Talak**

Dalam kontek hukum Islam, hadirnya hukum perceraian memiliki tujuan tersendiri yang tercakup dalam tujuan umum maupun khusus. Tujuan umum perceraian adalah demi kemaslahatan suami-isteri itu sendiri. Para ulama sering menggunakan beberapa kaidah fikih yang berhubungan dengan konsep kemaslahatan, di antara-nya adalah kaidah yang berbunyi:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ

“Mengambil kemanfaatan/kemaslahatan dan menghilangkan/mengangkat kerusakan”.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرُّعْيَةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

“Ketetapan/keputusan seorang imam diambil berdasarkan pertimbangan kemaslahatan”.

Dua kaidah tersebut biasanya menjadi kaidah yang digunakan oleh hakim dalam memberi pertimbangan bahwa suatu hubungan memang-benar-benar harus diputuskan. Sebab, boleh jadi dengan memutuskan pernikahan, kemudharatan-kamudharatan yang dialami suami-isteri selama dalam masa perselisihan dan pertengkaran dapat diselesaikan dan diputuskan. Dengan begitu, tujuan dari perceraian dengan cara talak erat kaitannya dengan tujuan umum syariat itu sendiri, yaitu menciptakan kemasalahatan manusia.

Menurut al-Khallāf, tujuan umum hukum syarak adalah untuk kemaslahatan (*maṣlahah*) manusia (Abd al-Wahhāb al-Khallāf, 2015: 365). Term *maṣlahah* berarti kebaikan, kemaslaahatan umum. Mustafa Zayd, dikutip oleh Al Yasa' Abubakar menyebutkan bahwa salah satu pengertian *maṣlahah* yakni menolak kemudharatan dan mendatangkan manfaat (Lihat, Al Yasa' Abubakar, 2016: 36). Jadi, kaitannya dengan syariat talak, secara langsung bertujuan untuk menolak *mudharat* yang ditimbulkan mempertahankan pernikahan dan upaya untuk mengambil manfaat dari perceraian itu.

Adapun tujuan dan hikmah talak secara khusus, adalah untuk memberi peluang bagi suami atau isteri mengintropeksi diri. Sangat dimungkinkan salah satu pihak dari keduanya keras kepala, tidak menghargai pasangan, sehingga dengan jalan talak menjadi pelajaran bagi keduanya. Al-Aḥmadi dan kawan-kawan, menyebutkan hikmah dan tujuan talak adalah karena di dalamnya terkandung soslusi untuk menangani masalah suami isteri manakala diperlukan, khususnya ketika tidak ada keharmonisan dan timbulnya kebencian yang karenanya membuat kedua belah pihak tidak mampu menegakkan batasan-batasan Allah Swt., dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga. Talak dengan alasan tersebut termasuk dari salah satu bukti kebaikan Islam (Abd al-‘Azīz Mabruk al-Aḥmadi, dkk, 2016: 502). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan disyariatkannya talak atau perceraian adalah untuk menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan yang sebelumnya kedua pihak mengalami kesulitan dan bahkan timbul mudharat.

## HASIL PENELITIAN

### Analisis Pemikiran Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, merupakan nama yang masyhur dan populer digunakan oleh banyak literatur ke-Islaman. Nama lengkap beliau adalah Abū Abdillāh Syams al-Dīn Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’d bin Ḥuraiz bin Makkī Zain al-Dīn al-Zur’ī al-Dimasyqī al-Ḥanbalī (Ṣāliḥ Aḥmad al-Syāmī, 2008: 31-33). Dari nama beliau tersebut, tampak tergambar sekilas bahwa belia Media Syari’ah, Vol. 20, No. 1, 2018

merupakan salah satu ulama yang berafiliasi dengan mazhab Hanbali. Di samping itu, dapat pula dipahami sebutan beliau dengan nama panjang beliau cukup jauh berbeda. Alasan penamaan Ibn Qayyim al-Jauziyyah dengan sebab tertentu.

Ibn Qayyim al-Jauzī tumbuh dewasa dalam suasana ilmiah yang kondusif. Ayahnya adalah kepala sekolah al-Jauziyah di Dimasyq (Damaskus) selama beberapa tahun. Ibn Qayyim merupakan tokoh ulama dengan wawasan keilmuan di atas rata-rata. Beliau hafal Alquran dan banyak hadis, menguasai dalam berbagai bidang ilmu, baik fikih, ushul fikih (ilmu alat), ilmu tafsir, akiddah, akhlak, tasawwuf, dan berbagai ilmu ke-Islaman lainnya. Sedari kecil, Ibn Qayyim memiliki keinginan yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ia memiliki tekad dalam mengkaji dan menelaah ilmu ke-Islaman. Dia memulai perjalanan ilmiahnya pada usia tujuh tahun, memiliki daya akal luas, pikiran cemerlang, daya hafal mengagumkan, dan energi yang luar biasa. Dia menimba ilmu dari setiap ulama spesialis sehingga dia menjadi ahli dalam ilmu-ilmu Islam dan mempunyai andil besar dalam berbagai disiplin ilmu (Şāliḥ Aḥmad al-Syāmī, 2008: 31-33). Disiplin ilmu yang didalami dan dikuasainya hampir meliputi semua ilmu syariat seperti persoalan-persoalan hukum, hingga ilmu-ilmu yang berkenaan ilmu alat, yakni ilmu yang berkenaan dengan tatacara penetapan hukum, pemahaman atas ayat-ayat Alquran dan hadis, ilmu tentang akhlak, tasawwuf berikutan dengan ilmu-ilmu lainnya..

Ibn Qayyim telah berguru pada sejumlah ulama terkenal. Mereka inilah yang memiliki pengaruh dalam pembentukan pemikiran dan kematangan ilmiahnya. Guru-guru beliau adalah: Ayahnya, Abū Bakr bin Ayyūb, Imām al-Ḥarrān, Syarafuddīn bin Taimiyyah, Badruddīn bin Jamā'ah, Ibn Muflīḥ. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memiliki beberapa murid yang menjadi ulama terkenal. Di antaranya Burhān Ibn Qayyim, Ibn Kasir, Ibn Rājab, Syarafuddīn Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dan Imām al-Subkī. Ibn Qayyim adalah ulama besar, luas ilmunya, populer dikenal sebagai ulama mazhab Hanbali. Ia memiliki banyak suguhan karya fenomenal dalam berbagai bidang ilmu ke-Islaman. Dalam bidang fikih dan ushul fikih, terdapat beberapa karya, di antaranya kitab: *Kitab: I'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, *Kitab: al-Ṭurq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, *Kitab: Ighāsah al-Laḥfān min Maṣāyid al-Syaiṭān*, *Kitab: Tuḥfah al-Maudūd fī Aḥkām al-Maulūd*, dan *Kitab: Aḥkām Ahl al-Ḍimmah*, serta *Kitab: Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād*. Dalam bidang hadis yaitu *Kitab: 'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, *Kitab: al-Jāmi' bain as-Sunan wa al-Aṣār*, *Kitab: Tahzib Sunan Abī Dāwud*. Dalam bidang tafsir di antaranya kitab: *Kitab: Uṣūl al-Tafsīr*, *Kitab: Amṣal al-Qur'ān*, *Kitab: Badā'i al-Tafsīr*, *Kitab: al-Tibyan fī Aqsām al-Qur'ān*. Dalam bidang akidah di antaranya kitab: *Kitab: Ijtimā' al-Juyūsy al-Islāmiyyah* dan *Kitab: al-Rūḥ*. Kemudian dalam bidang akhlak dan tasawwuf di antaranya kitab: *al-Jawāb al-Kāfi liman Sa'ala 'an al-Dawā' al-Syāfi*, *Madārij al-Sālikīn*, *Rauḍah al-Muḥibbīn*, dan *Uddah al-Ṣābirīn*, serta *al-Wābil al-Ṣayyib*.

Berdasarkan uraian singkat biografi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Ibn Qayyim adalah seorang ulama yang keulamannya diakui oleh ulama-ulama besar terdahulu, seperti al-Suyūṭī dan Ibn Rajab. Di samping pengakuan tersebut,

juga terbukti dengan banyaknya karya besar beliau yang hingga kini dapat dibaca dalam berbagai dimensi ilmu Islam.

### **Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah terhadap Penjatuhan Talak Dilihat dari Segi Waktu dan Jumlahnya**

Konsep talak yang ditetapkan dalam Islam mengacu pada dua persoalan pokok, yaitu talak yang memperhatikan waktu penjatuhannya, dan talak dari sudut bilangan atau jumlahnya. Berkaitan dengan waktu, Ibn Qayyim memandang suami wajib melihat pada kondisi di mana isteri dapat menjalankan iddah. Hal ini baru dapat dilakukan dalam dua keadaan waktu. Pertama menjatuhkan talak pada saat isteri tidak haid atau suci. Waktu kedua adalah menjatuhkan talak pada waktu tidak digauli (dijimak) pada saat suci itu. Makna “tidak digauli” maksudnya bukan belum pernah digauli sama sekali, tetapi saat suami menceraikan ia tidak menggauli isterinya.

Adapun dari segi jumlah, Ibn Qayyim berpendapat bahwa syariat talak dalam Islam hanya dibatasi pada tiga kali saja. Suami memiliki hak untuk menceraikan isterinya dengan jumlah tiga kali. Setelahnya, suami tidak lagi halal berhubungan dengan suami selama mantan isteri belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Pendapat Ibn Qayyim dalam dua pembagian tersebut cenderung sama dengan ulama lain dari berbagai mazhab, juga yang ditulis dalam literatur hukum pernikahan dewasa ini. Namun menariknya, aspek mendasar dari kedua bentuk baik dari segi waktu maupun jumlah talak tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan, khususnya konsekuensi dan cara penjatuhannya.

#### **Talak dari segi waktu dan konsekuensinya**

Dari segi waktu penjatuhan talak, Ibn Qayyim menyatakan ada dua hal yang diharamkan dan dua dihalalkan. Lebih kurang kutipan pendapatnya dapat disarikan sebagai berikut:

فتضمّن هذا الحكم أن الطّلاق على أربع أوجه: وجهان حلال ووجهان حرام. فالحلالان: أن يطلق امرأته طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبينا حملها. والحرامان: أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه هذا في طلاق المدخول بها. وأمّا من لم يدخل بها فيجوز طلقها حائضا و طاهرا.

“Keputusan tentang hukum talak ada empat jenis. Dua jenis adalah halal dan dua jenis lainnya haram. Dua jenis talak yang dihalalkan adalah seseorang suami menceraikan isterinya dalam keadaan suci tanpa adanya hubungan badan, atau menceraikannya dalam keadaan hamil. Dua jenis yang diharamkan adalah seorang suami menceraikan isterinya yang sedang dalam keadaan haid atau menceraikan dalam keadaan suci tetapi suaminya mengauli pada saat suci itu. Ini semua adalah talak isteri yang telah digauli, adapun suami yang belum menggauli isterinya maka diperbolehkan menjatuhkan talak baik di dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci”.

Kutipan di atas memberi gambaran bahwa Ibn Qayyim pada dasarnya hendak memperjelas ketentuan talak yang haram dan yang halal dari segi waktu penjatuhan. Yang halal hanya sebatas menceraikan isteri saat suci dan belum digauli. Dua waktu inilah yang disyariatkan dalam talak. Kehalalan dalam dua waktu tersebut boleh jadi karena isteri pada saat itu bisa langsung menjalankan kewajiban iddahnya tanpa harus khawatir dengan kondisi dan keadaan rahimnya, apakah ia hamil atau tidak. Sementara yang diharamkan justru sebaliknya yaitu menceraikan pada saat kotor (haid) atau sesaat setelah suami menggaulinya.

Larangan pada saat kotor juga berpengaruh pada pelaksanaan iddah isteri. Menurut Ibn Qayyim, memperhatikan keadaan waktu penjatuhan talak tersebut dengan tujuan agar isteri dapat menjalankan iddah secara wajar. Oleh sebab itu, dua kondisi terakhir (menalak isteri saat haid dan telah digauli) membuat isteri tidak akan dapat melaksanakan iddah secara wajar. Alasan pertama, jika suami menceraikannya dalam kondisi kotor atau haid, maka isteri akan memulai hitungan iddah pada saat ia haid kemudian, bukan haid waktu ia diceraikan. Hal ini berkolerasi dengan pemahaman Ibn Qayyim tentang makna *qurū'*. di mana perintah QS. al-Baqarah ayat 228 agar isteri beriddah selama tiga kali *qurū'* pada ayat ini bermakna tiga kali haid yang sempurna, bukah tiga kali suci. Oleh karena itu, jika suami menceraikan pada waktu haid, maka tujuan utama agar isteri dapat menjalankan iddah secara wajar tadi tidak akan tercapai.

Alasan kedua, jika suami menceraikan isteri pada saat setelah ia menggaulinya, maka sangat dimungkinkan ada benih janin di dalam rahim wanita itu, sehingga dalam keadaan ini isteri akan khawatir apakah ia menjalankan hingga tiga kali haid sempurna atau hingga melahirkan anak lantaran kehamilannya akan nampak pada saat-saat akhir iddahnya. Oleh sebab itu, tujuan isteri dapat menjalankan iddah secara wajar juga tidak akan tercapai. Dalam kitab "*Ighāṣah al-Lahfān min Maṣāyid al-Syaitān*", tepatnya pada Pasal "*al-Ṭalāk al-Syarī*", Ibn Qayyim juga menyebutkan secara gamblang talak yang disyariatkan dalam Islam. Lebih kurang kutipan pendapat beliau sebagai berikut:

فإنّ الطّلاق الذي شرعه الله سبحانه: أن يطلقها طاهرا من غير جماع و يطلقها واحدة. ثمّ يدعها حتى تنقضى عدّتها. فإن بدا له أن يمسكها في العدة أمسكها. وإن لم يراجعها حتى انتقضت عدّتها أمكنه أن يستقبل العقد عليها من غير زوج آخر. وإن لم يكن له فيها غرض لم يضره أن تتزوج بزوجه غيره. فمن فعل هذا لم يندم ولم يحتج إلى حيلة ولا تحليل.

*“Sesungguhnya talak yang disyariatkan Allah itu adalah hendaknya (suami) menceraikan isterinya dalam keadaan suci dan tanpa digauli sebelumnya dan ia menceraikannya itu sekali saja. Kemudian, membiarkannya sampai habis masa iddahya. Jika dalam masa iddah itu ia ingin kembali lagi kepadanya maka ia boleh kembali, tetapi jika ia tidak kembali kepadanya sampai selesai masa iddahya maka ia bisa memulai akad baru lagi dengannya (jika ia menginginkannya) tanpa harus melalui menikah dengan suami lain. Jika dia tidak menginginkan kembali kepadanya, maka tidak mengapa bagi wanita itu menikah lagi dengan suami lain. Dan siapa yang*

*melakukan hal itu tentu tidak akadn menyesal juga tidak akan membutuhkan pada tipu daya dan tahlīl”.*

Kutipan di atas juga memberi informasi, di mana Ibn Qayyim memandang talak yang disyariatkan (atau dalam istilah sebelumnya yang digunakan yaitu talak yang halal) pada saat isteri tengah suci dan belum digauli saat suci itu. Dua keadaan waktu inilah yang disyariatkan bagi suami yang hendak menceraikan isterinya. Uraian tentang pendapat Ibn Qayyim tentang talak dalam jenis waktu agaknya cukup jelas dan tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan dengan ulama lainnya. Bahkan boleh dikatakan keadaan tersebut merupakan kesepakatan seluruh ulama. Namun Ibn Qayyim berbeda soal konsekuensi hukumnya, apakah talak pada dua kondisi yang diharamkan tadi itu batal dan tidak sah, atau dipandang sah dan jatuh talak. Ibn Qayyim dalam konteks ini memandang talak saat haid dan belum digauli adalah talak yang haram dan talaknya tidak jatuh.

Jumhur ulama termasuk Imam Ahmad bin Hanbal justru memandang hukum talak saat haid itu haram namun tetap berlaku. Artinya, talak suami pada saat isteri haid tetap dipandang jatuh dan jumlah talak suami telah berkurang dari sebelumnya tiga menjadi dua, atau dua menjadi satu. Ibn Qayyim cenderung berbeda dengan jumhur ulama, bahkan Imam Ahmad bin Hambal sebagai ulama yang menjadi tempat afiliasi mazhabnya. Menurut Ibn Qayyim, talak waktu haid haram dan tidak jatuh (أَمْ يُفَع).

Ibn Qayyim membantah pendapat ulama yang memandang jatuh talak waktu haid. Ia melihat bahwa ulama yang memandang jatuh tidak konsisten dalam menelaah dan menetapkan status hukum. Ia membandingkan status hukum talak haram dengan nikah yang haram. Satu sisi, jumhur ulama memandang tidak sah nikah yang haram, di sisi lain justru memandang sah talak yang diharamkan. Atas dasar ini, Ibn Qayyim melihat adanya pendapat jumhur ulama yang ambigu dalam menetapkan status hukum perkara yang haram. Menurutnya, status hukum talak yang diharamkan oleh Allah Swt., tidak sah atau tidak jatuh sebagaimana status nikah yang diharamkan juga tidak sah. Lebih kurang, argumentasi beliau dapat disarikan dalam pernyataannya berikut:

ولأنه طلاق محرّم منهى عنه فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فلو صححناه، لكان لا فرق بين المنهي عنه والمأذون فيه من جهة الصحة والفساد... وإذا كان النكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهي، فما الفرق بينه وبين الطلاق، وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح، وصححتم ما حرّمه و نهى عنه من الطلاق، والنهي يقتضي البطلان في الموضوعين؟

*“Karena talak semacam ini merupakan perceraian yang diharamkan dan dilarang, di mana larangan menuntut batalnya sesuatu yang dilarang, jika kami membenarkannya, maka tidak ada perbedaan antara yang dilarang dengan yang diperbolehkan dari segi sah dan tidaknya”... “apabila nikah yang dilarang itu tidak sah karena dilarang, maka apa bedanya nikah yang dilarang dengan talak yang dilarang? Bagaimana kalian membatalkan pernikahan yang dilarang Allah Swt., dan mengesahkan perceraian yang*

*diharamkan dan dilarang Allah Swt? Bukankah larangan menuntut pembatalan dua hal itu?"*

Ibn Qayyim cenderung mempersamakan status hukum nikah yang dilarang dengan talak yang dilarang. Larangan pada talak dan nikah berimplikasi pada tidak sahnya kedua perkara hukum tersebut. Ibn Qayyim juga mengomentari pendapat jumah yang memandang batal nikah yang dilarang, sementara memandang sah talak yang dilarang. Pendapat tersebut agaknya tidak padu dan ambigu dalam menetapkan status perkara yang dilarang. Oleh sebab itu, Ibn Qayyim dalam hal ini memandang tidak ada perbedaan status hukum nikah yang dilarang dan haram dengan talak yang dilarang dan haram. kesamaannya yaitu bahwa dari sisi hukum keduanya sama-sama tidak sah dan tidak berlaku, sebab tidak sesuai dengan tuntutan yang diinginkan oleh Allah Swt., dan Rasul saw.

### **Talak dari segi jumlah dan konsekuensinya**

Ibn Qayyim juga cenderung tidak berbeda dengan ulama lain dalam soal suami hanya mempunyai hak talak hingga tiga kali. Talak dari segi jumlah dalam perspektif Ibn Qayyim harus dilakukan secara terpisah-pisah, artinya tiga jumlah hak talak suami tersebut tidak dapat dilakukan secara serta-merta dan sekaligus. Ibn Qayyim menyebutkan talak di sisi syariat berlaku secara bertahap. Misalnya, suami menjatuhkan talak satu, kemudian ia merujuknya. Dalam kondisi lain suami juga menjatuhkan talak yang kedua, dan merujuknya hingga tiga kali talak. Talak tiga pada dasarnya talak terkahir sebagai kesempurnaan bilangan talak suami. Talak tiga yang dimaksud adalah talak tiga yang sebelumnya telah dijatuhkan talak dua kali.

فإن الله-سبحانه-إنما شرع الطلاق مرة بعد مرة، و لم يشرعه جملة واحدة أصلاً... فهذا هو الطلاق الذي شرعه الله-سبحانه-مرة بعد مرة بعد مرة، فهذا شرعه من حيث العدد. وأما شرعه من حيث الوقت: فشرع الطلاق للعدة، وقد فسره النبي ﷺ بأن يطلقها طاهراً من غير جماع، فلم يشرع جمع ثلاث، ولا تطليقتين، ولم يشرع الطلاق في حيض، ولا في طهر وطئ فيه.

*“Maka bahwa Allah Swt., telah mensyariatkan talak berkali-kali, dan Allah Swt., tidak mensyariatkan talak itu berlaku sekaligus dalam satu kesempatan (untuk selamanya)”... “Maka inilah talak yang disyariatkan Allah Swt., yaitu dilakukan satu kali, setelah itu satu kali, setelah itu satu kali. Ini merupakan syariat yang ada keterhubungannya dengan bilangannya. Dan demikian juga talak yang disyariatkan dari sisi waktu: maka Allah Swt mensyariatkan talak pada saat isteri dapat menjalankan iddah, yaitu perintah Rasul saw., menceraikan isteri pada saat suci sebelum digauli saat suci itu. Maka tidak disyariatkan menceraikan dengan talak tiga sekaligus, dan tidak pula talak dua sekaligus secara bersamaan, tidak pada saat isteri sedang haid, atau pada saat isteri saat suci namun telah digauli sebelumnya”.*



Ibn Qayyim memandang jumlah talak hingga tiga kali, hak suami untuk menjatuhkan talak hanya dibatasi dalam tahapan tertentu, dan tidak dilakukan secara sekaligus. Misalnya, suami berkat: “*kamu telah tertalak tiga sekaligus*”, atau “*kamu telah tertalak dua sekaligus*”. Talak semacam ini dipandang telah menyalahi syariat talak. Agaknya, Ibn Qayyim memahami talak suami harus dan wajib dilakukan secara bertahap, yaitu talak pertama, kemudian rujuk, talak kedua, kemudian rujuk, dan talak ketiga, maka suami sudah tidak halal lagi. Oleh sebab itu, konsekuensi dari talak tiga jenis ini adalah adanya keharaman bagi mantan isterinya sebelum ia menikah kembali dengan laki-laki lain tanpa syarat *tahli*. Sebab menurut Ibn Qayyim, setiap nikah yang ditetapkan batasan waktu di dalamnya atau dibuat syarat maka nikah tersebut fasid atau rusak. Nikah *tahli* adalah bagian dari nikah yang ada syarat penghalalan di dalamnya. Dalam salah satu komentarnya, Ibn Qayyim menyebutkan:

*“Bagaimana pantas dalam syari’at-Nya itu bila Dia mensyari’atkan perceraian dan menjadikan seorang isteri haram atas suami hanya karena satu kata yang menyatukan apa yang sebenarnya disyari’atkan oleh-Nya secara terpisah, dimana tiada jalan lagi bagi suami menuju isterinya? Bagaimana mungkin di dalam hikmah Penetapan Syari’at (Allah) dan hukum-Nya itu dapat menyatu antara ini dan itu?”*

Kutipan di atas pada dasarnya sangkalan Ibn Qayyim terhadap ulama yang memandang talak tiga sekaligus jatuh tiga, begitu juga talak dua sekaligus jatuh dua. Ibn Qayyim melihat semua syariat talak dalam Alquran maupun hadis justru ditetapkan secara terpisah. Untuk itu, Ibn Qayyim mempertanyakan tentang sah talak tiga sekaligus yang bertentangan dengan syariat, di mana syariat justru mewajibkan penjatuhan talak dilakukan secara terpisah-pisah, harus diselangi oleh iddah, kemudian rujuk. Ibn Qayyim di sini agaknya melihat ketentuan hukum iddah dan rujuk harus ada dalam satu talak. Artinya setiap ada talak, maka di sana ada hukum iddah dan rujuk. Sementara dalam talak tiga sekaligus akan menghilangkan salah satu dari dua hukum tersebut.

Ulama dalam menyikapi persoalan penggabungan jumlah talak cenderung berbeda dan tidak padu. Para ulama berbeda tidak hanya dalam menetapkan konsekuensi talak tiga, perbedaan justru terlihat dan muncul dalam menetapkan hukum boleh tidaknya menggabungkan jumlah talak tersebut. Imam Syafi’i misalnya tidak mengharamkan menggabungkan talak dalam satu waktu dan dengan satu kalimat. Jika suami mengucapkan dua talak sekaligus, maka kukumnya juga sah yaitu berlaku dua kali talak. Begitu pula menggabungkan tiga talak dalam sekali ucap, maka talaknya jatuh tiga sehingga isteri tidak halal lagi dengan suaminya (Wahbah al-Zuhaili, 2011: 141).

Ibn Qayyim dalam hal ini memandang talak tiga sekaligus, atau talak dua sekaligus, tidak boleh dan tidak berlaku kecuali hanya satu talak. Sebelumnya telah diuraikan pendapat Ibn Qayyim cara melakukan talak terhadap isteri, yaitu dengan bertahap, dilakukan sekali, kemudian diikuti dengan hak talak seterusnya. Penggabungan jumlah talak sama sekali tidak sejalan dengan nilai dan informasi hukum talak yang ada dalam Alquran maupun sunnah. Ibn Qayyim juga Media Syari’ah, Vol. 20, No. 1, 2018

memandang talak jenis tersebut haram dilakukan namun berlaku hanya satu talak. Ibn Qayyim mengulas salah satu pendapat gurunya Ibn Taimiyah sebagai berikut:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: ومن إزمه ذلك للمطلق ثلاثا واحدة بالطلاق، وهو يعلم أنها واحدة، ولكن لما أكثر الناس منه رأى عقوبتهم بإلزامهم به.

“*Syaikh Islam Ibn Taimiyyah berkata: dan demikian itu dipandang lazim bahwa talak tiga yang diucapkan sekali, dia diketahui hanya jatuh satu kali saja. Akan tetapi, sungguh banyak orang yang memandang akibat dari talak tersebut yang lazim adalah berlaku tiga talak baginya*”.

Kutipan tersebut pada dasarnya bentuk penegasan bahwa Ibn Taimiyyah sebagai guru Ibn Qayyim menyebutkan talak tiga yang diucapkan sekali ucap hanya berlaku satu talak saja, bukan tiga kali talak. Hal ini barangkali bersesuaian dengan penjelasan sebelumnya, di mana suami hanya boleh melakukan talak secara bertahap, yaitu satu kali, kemudian diikuti dengan talak berikutnya setelah iddah dan rujuk dilakukan. Agaknya, pendapat Ibn Qayyim dalam soal ini tidak sejalan dengan pendapatnya yang pertama, di mana pada saat menjelaskan hukum talak haid sebelumnya, Ibn Qayyim justru beranggapan talak tersebut haram dan tidak sah. Tidak sah talak waktu haid karena keharamannya itu tadi. Sementara dalam kasus haramnya talak dua atau tiga sekaligus, justru memandag sah hanya satu kali. Untuk itu, konsistensi Ibn Qayyim dalam memandang status hukum perkara haram cenderung tidak tetap. Satu sisi, beliau mengharamkan talak haid dan tidak jatuh, sementara dalam talak tiga juga diharamkan namun dipandang jatuh hanya satu kali.

### **Dalil dan Metode *Istinbat* yang Digunakan Ibn Qayyim al-Jauziyyah**

Terhadap pendapat hukum Ibn Qayyim sebelumnya, ditemukan beberapa dasar hukum yang menjadi dalil sandarannya. Berikut ini, disajikan beberapa dalil Alquran dan hadis yang menjadi acuan Ibn Qayyim untuk dua kriteria waktu dan jumlah talak:

- a. Dalil talak dari segi waktu dan konsekuensinya

Dalil pertama yaitu ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

“*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa*

*yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”*

Ayat ini masyhur dan populer digunakan sebagai dalil pensyariaan talak. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil hukum talak sunnah, yaitu talak yang sesuai dengan tuntunan syariat. Ibn Qayyim memandang ayat tersebut berisi syariat sekaligus perintah Allah Swt., bagi para suami yang ingin menceraikan isterinya harus dilakukan pada saat isteri dapat menjalankan iddahnya secara wajar (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 1427 H: 162). Dalil hadis yang selaras dengan ayat tersebut juga dijadikan Ibn Qayyim sebagai dasar hukum, yaitu riwayat dari Nafi’:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

*“Telah menceritakan kepada kami al-Qa’ nabi, dari Malik dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar bahwa ia telah menceraikan isterinya yang dalam keadaan haid pada zaman Rasulullah ﷺ. Kemudian Umar bin Al Khathab bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai hal tersebut. Rasul ﷺ bersabda: "Perintahkan dia agar kembali kepada isterinya kemudian menahannya (tidak menceraikannya) hingga suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian apabila menghendaki maka ia bisa menahannya setelah itu, dan apabila ia menghendaki maka ia boleh menceraikannya sebelum ia menggaulinya. Itulah iddah yang Allah perintahkan jika ingin menceraikan wanita (hendaknya pada kondisi tersebut). (HR. Abī Dāwud).*

Ayat dan hadis tersebut menurut Ibn Qayyim menjadi dasar yang disyariatkan dari segi waktu, yaitu pada saat dan waktu isteri dapat menjalankan iddah secara wajar. Isteri hanya dapat melaksanakan iddah secara wajar hanya jika suami menceraikannya pada saat ia sedang suci dan belum digauli pada saat suci itu. Jika dilakukan pada saat haid atau telah digauli, talak tersebut diharamkan dan tidak berlaku. Mengomentari hadis di atas, Ibn Qayyim menyatakan seandainya talak bagi wanita haid dijalankan, maka perintah untuk rujuk dan menalak setelahnya adalah memperbanyak talak yang justru dibenci oleh Allah. Kemudian akan mengurangi jatah iddah yang menjadi kesempatan baginya untuk rujuk, serta hal yang demikian tidak ada maslahatnya.

Ia juga menambahkan, seandainya talak saat haid itu sah, maka perintah untuk merujuk kembali istri dan menalaknya lagi akan tidak bermakna, bahkan akan memberikan *muḍarat* kepada keduanya (suami dan istri). Ibn Qayyim juga mengutip pendapat Imām Bukhārī saat menjelaskan hadis di atas, di mana talak sunnah yaitu talak yang dilakukan saat isteri sedang suci dari haid dan belum Media Syari’ah, Vol. 20, No. 1, 2018

digauli saat suci itu, serta mempersaksikan dengan dua orang saksi. Dalil tersebut juga menjadi dalil haramnya talak saat haid, dan Allah Swt., tidak menganggap talak tersebut.

Dalil lainnya mengacu pada hadis riwayat dari Sa'di bin Ibrahim:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِينَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا قَالَ يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Amru telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ja’far al-Zuhri dari Sa’id bin Ibrahim dia berkata; Aku bertanya kepada al-Qasim bin Muhammad tentang seseorang yang memiliki tiga tempat tinggal, lalu dia mewasiatkan sepertiga dari setiap satu tempat tinggal”. Sa’d melanjutkan, “Kemudian dia mengumpulkannya menjadi satu. Al-Qasim menjawab, Aisyah telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: Barangsiapa mengamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak”. (HR. Muslim).

Hadis serupa juga ditemukan dalam riwayat Bukhari-Muslim dengan redaksi yang berbeda. Ibn Qayyim menyebutkan redaksi hadis dengan kalimat: “مَنْ رَدُّ وَعَيْفِنَا مِنْ هَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَامُّ الَّذِي لَا تَخْصِيصَ فِيهِ.”, artinya: “cukuplah bagi kita, ketetapan Rasulullah ﷺ yang bersifat umum yang tidak ada pengkhususan di dalamnya”. Maksud umum “العَامُّ” di sini yaitu semua perbuatan yang tidak berasal dari perintah Rasulullah ﷺ tertolak, tidak berlaku dan tidak sah, termasuk yang tidak ada perintah bahkan menyalahi perintah yaitu menceraikan isteri pada saat haid. Ibn Qayyim tidak melihat adanya dalil yang khusus membenarkan talak saat haid. Sehingga makna hadis tersebut dikhususkan oleh hadis yang lain. Oleh sebab itu, semua perbuatan yang tidak ada perintah Rasulullah ﷺ dilarang dan tidak sah.

### Dalil talak dari segi jumlah dan konsekuensinya

Sesuai dengan pendapat Ibn Qayyim di awal, talak harus dilakukan secara bertahap dan tidak boleh digabungkan dalam satu kalimat. Dalil yang digunakan mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَأَمَّا بِنِكَاحِكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِتِلْكَ حُدُودِ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

*“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.*

Ayat ini pada dasarnya dijadikan sebagai dasar hukum talak yang dapat dirujuk hingga dua kali. Sementara talak yang ketiga dapat menghilangkan kehalalan isteri juga menghilangkan hak rujuk suami. Kaitan dengan jumlah talak, Ibn Qayyim memahami lafaz “مَرَّتَانِ” pada awal ayat di atas menunjukkan pada dua kali yang terpisah. Menurutnya, lafaz tersebut dalam bahasa Arab bahkan dalam semua bahasa berarti datangnya satu kali setelah kali lain. Pemahaman semacam ini cenderung melihat pada sisi bahasa dan maksud makna pada lafaz tersebut menunjukkan dua kali secara terpisah. Dalam konteks talak yang dapat dirujuk, juga bermakna telah dilakukan satu talak kemudian rujuk, dan talak lagi hingga rujuk yang kedua kali. Hal ini dimaknai sebagai talak yang terpisah. Artinya, ayat memerintahkan talak dilakukan secara terpisah, tidak digabungkan. Dalil kedua mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

*“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.*

Ayat ini menurut Ibn Qayyim sebagai kelanjutan dari dalil sebelumnya. Setelah talak yang dapat dirujuk itu dua kali, maka ayat ini memberi informasi hukum tentang talak yang ketiga kali setelah talak yang kedua yang dapat dirujuk. Dua ayat ini tersebut di atas dari sisi kebahasaan memiliki keterhubungan atau *munāsabah* “المناسبة”. *Munāsabah* berarti kedekatan. Dari sisi pemahaman ayat, *munasabah* berarti hubungan kedekatan antara kumpulan ayat-ayat Alquran satu dengan yang lain. Ibn Qayyim melihat ketentuan dua ayat tersebut memberi petunjuk jelas mengenai talak dari segi bilangan (jumlah) dilakukan secara bertahap tidak dengan satu kalimat dan sekaligus. Di samping itu, Ibn Qayyim juga menganalogikan sisi makna yang terdapat dalam ketentuan QS. al-Nūr ayat 6 yang mewajibkan bagi yang mela-kukan *li’ān* untuk melakukan sumpah empat kali.

Empat kali yang dimaksud yaitu empat kali ucapan, bukan digabung dalam satu kalimat:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ.

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar”.

Ayat ini cenderung digunakan sebagai analogi pemahaman makna, bukan analogi hukum. Lebih kurang penjelasan beliau tentang terpisahnya ucapan sumpah pada ayat tersebut berikut ini:

“Seandainya suami itu berkata, “Aku bersumpah dengan nama Allah empat kali bahwasanya aku berkata benar”, atau si istri berkata, “Aku bersumpah dengan nama Allah empat kali bahwa dia (suamiku) adalah orang yang berdusta”, niscaya ia adalah satu sumpah (kesaksian), bukan empat sumpah (kesaksian). Karena itu bagaimana mungkin jika dia berkata (dalam satu majlis), “Engkau thalak tiga”, menjadi (jatuh) talak tiga (sekaligus)? Dan adakah qiyas (analogi) yang lebih tepat dari ini? Inilah jumlah bilangan yang dianggap sah. Karena itu jika orang yang mengaku berzina berkata, Aku mengaku berzina (dengan pengakuan) empat kali”, niscaya hal itu berarti satu pengakuan”.

Makna lafaz “أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ” pada QS. al-Nūr ayat 6 berlaku sama sebagaimana makna lafaz “أَطَّلَقُ مَرَّتَيْنِ” pada QS. al-Baqarah ayat 229. Artinya, sumpah yang dibacakan suami yang menuduh zina isterinya dan tidak mampu menghadirkan empat saksi, maka sumpah yang dimaksud dengan ucapan empat kali sumpah, bukan diucapkan: “saya bersumpah empat kali”, melainkan dengan lafaz: “saya bersumpah...”, “saya bersumpah...”, “saya bersumpah...”, dan “saya bersumpah...”. Demikian juga yang berlaku dalam talak. Alquran tidak memberi maksud talak dua atau tiga kali itu secara sekaligus, seperti mengucapkan: “saya talak kamu dua kali”, atau: “saya talak kamu tiga kali”. Ibn Qayyim justru memahami makna bilangan talak secara bertahap. Bilapun ada orang menjatuhkan talak tiga sekaligus, atau dua sekaligus, maka yang berlaku hanyalah satu talak.

Ibn Qayyim juga menyinggung zaman Rasul ﷺ juga pada sepanjang zaman Abu Bakar dan pada permulaan zaman Umar, bahwa jika seseorang mentalak istrinya tiga kali secara sekaligus, namun ia hanya dihitung sekali. Dalilnya mengacu pada salah satu riwayat hadis, dari Abdullah bin Ali bin Sa’ib sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَجَّيرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَّانَةَ أَنَّ رُكَّانَةَ بِنْتُ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سَهْمِيْمَةَ ابْنَةَ فَاخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ

رُكَانَةٌ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَّقَهَا  
الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّلَاثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ.

“Dari Abdullah bin Ali bin As Saib dari Nafi' bin 'Ujair bin Abdu Yazid? bin Rukanah, bahwa Rukanah bin Abdu Yazid telah menceraikan isterinya yaitu Suhaimah sama sekali, kemudian ia mengabarkan kepada Nabi Muhammad ﷺ dengan hal tersebut. Dan ia berkata; demi Allah aku tidak berniat kecuali satu kali. Kemudian Rasul ﷺ berkata: “Demi Allah, engkau tidak berniat kecuali satu kali”. Kemudian Rukanah berkata; demi Allah, aku tidak berniat kecuali satu kali. Kemudian Rasulullah ﷺ mengem-balikan isterinya kepadanya. Kemudian ia menceraikan-kannya kedua kali pada zaman Umar dan ketiga kali pada zaman Utsman. (HR. Abī Dāwud).

Dalil lainnya yang serupa adalah riwayat dari Ibn Wahab sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْرَمَةٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مَحْمُودَ  
بْنَ لَبِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ  
جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ أَيَلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ<sup>1</sup>.

“Telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Daud dari Ibn Wahab ia berkata Makhromah telah mengabarkan kepadaku dari ayahnya, ia berkata; saya mendengar Mahmud bin Labid berkata; Rasulullah ﷺ diberi kabar mengenai seseorang yang menceraikan istrinya dengan tiga kali cerai sekaligus. Maka beliau berdiri dalam keadaan marah, kemudian bersabda: Apakah ia mempermainkan Kitab Allah sedangkan aku berada diantara kalian, hingga seseorang berdiri dan berkata; ya Rasulullah ﷺ bolehkan aku membunuhnya”. (HR. Nasā’i).

Dua dalil ini memberi indikasi hukum larangan bagi suami menggunakan hak talak secara sekaligus. Ibnu Qayyim menyebutkan: “يَجْعَلُ لَهُ الشَّارِعَ ذَلِكَ فَلَـمَ”, artinya: “maka syariat tidak menetapkan yang demi-kian”. Dalam kesempatan lainnya, ia juga menyatakan: “وَكَذَلِكَ لَمْ يَمْلِكْهُ جَمْعُ الثَّلَاثِ فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ”, artinya: “dan yang demikian itu (pihak suami) tidak memiliki kesempatan untuk menggabungkan tiga (talak) dalam satu waktu”.

### 1. Metode Ibn Qayyim

Memperhatikan dalil-dalil yang digunakan di atas, berikut dengan analisa Ibnu Qayyim terhadap dalil-dalil yang telah dibicarakan sebelumnya, maka penulis menduga bahwa metode penalaran, penggalian atau *istinbāṭ* hukum yang digunakan Ibnu Qayyim cenderung menggunakan dua metode sekaligus, yaitu metode *bayānī* dan metode *istiṣlāḥī*.

<sup>1</sup>Alī al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999), hlm. 589.

Metode *bayanī* atau disebut juga dengan *lighawiyyah* merupakan satu bentuk penalaran dengan menekankan dan bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasan. Ibn Qayyim dalam memahami ayat-ayat Alquran dan hadis yang menjadi dalil hukumnya juga cenderung melihat pada kaidah-kaidah kebahasan. Hal ini tampak pada saat menelaah makna “مَرَّتَانِ” pada QS. al-Baqarah ayat 229. Menurutnya, semua dalil Alquran yang bicara soal talak harus dilakukan secara bertahap, satu kali kemudian rujuk hingga pada talak yang ketiga. Lafaz tersebut dalam kajian ilmu bahasa Arab mengandung makna dua kali secara terpisah. Sehingga talak dilakukan secara bertahap dan tidak boleh sekaligus. Demikian pula pada saat menelaah maksud hadis dari Sa’di bin Ibrahim riwayat Muslim yang telah dikutip. Ibn Qayyim memandang matan hadis yang menyebutkan: “عَمَلٌ مَنْ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ” memberi petunjuk umum “الْعَامِّ” yang tidak ada petunjuk “خَاصِّ” di dalamnya. Artinya, semua perbutan secara umum—termasuk talak karena keumuman dalil tadi—yang tidak berasal dan tidak diperintahkan maka ia tertolak. Talak yang tidak diperintahkan, misalnya menalak isteri saat haid, maka hukumnya tertolak dan tidak sah. Penggunaan kaidah-kaidah kebahasan tersebut memberi indikasi bahwa Ibn Qayyim menggunakan metode penalaran *bayanī*.

Metode kedua yang juga tampak dalam analisa pendapat Ibn Qayyim yaitu metode *istiṣlāḥī*, yaitu satu metode penalaran yang bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan atau tujuan dari pensyariatian. Istilah *istiṣlāḥī* juga sering digunakan *maṣlahah* “المصلحة”, secara bahasa berarti baik, bermanfaat. Menurut istilah, terdapat banyak rumusan, salah satunya menurut al-Ghazālī, menurutnya “المصلحة” adalah menarik manfaat dan menolak kemudharatan: “في الأصل عن أما المصلحة فهي عبارة: “جلب منفعة او دفع مضرة”, artinya: “Adapun *maṣlahah* adalah satu ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat”.

Metode *istiṣlāḥī* yang digunakan Ibn Qayyim terlihat saat ia menyinggung bahwa talak dari segi waktu yang bertentangan dengan ketentuan syariat seperti talak saat haid akan menimbulkan kemudharatan, demikian juga talak dari sisi jumlah yang tidak sesuai dengan petunjuk syariat seperti talak tiga sekaligus, juga akan menimbulkan kemudharatan dan tidak sedikitpun mengha-silkan kemaslahatan. Ibn Qayyim menyebutkan yang intinya talak pada waktu haid tidak akan mendatangkan masalah. Talak pada waktu tersebut justru mengandung unsur kerusakan. Unsur kerusakan pada saat haid adalah boleh jadi pada saat haid itu suami tidak bisa menggauli isteri, oleh sebab itu ada keinginan untuk menceraikan isteri. Atas dasar analisa Ibn Qayyim tersebut, maka telaah atas masalah baik talak dari sisi waktu maupun jumlah talak yang dilakukannya memberi indikasi bahwa ia juga menggunakan metode penalaran *istiṣlāḥī*, meskipun intensitas penggunaan metode ini cenderung dan relatif cukup sedikit dibandingkan dengan menggunakan metode *bayanī* yang telah diuraikan sebelumnya.



**DAFTAR PUSTAKA**

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Abd al-‘Azīz Mabruk al-Aḥmadi, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, terj: Moh Zuhri dan Ahmad Qorib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2015.
- Abd Rahman al-Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdullāh al-Tuwaijīrī, *Mujhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī*, terj: Achmad Munir Badjeber, dkk, Cet. 23, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, terj: Faisal Saleh, Jilid 5, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdus Sami’ Ahmad Imam, *Minhāj al-Ṭālib fī al-Muqāranah baina al-Mazāhib*, terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syaḥī’i*, Cet. 2, Bandung: Marja, 2018.
- Abū Bakr Jabīr al-Jazā’irī, *Minhāj al-Muslim*, terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Abū Mālīk Kamal ibn al-Sayyid Salim, *Fiqh al-Sunnah li al-Nisā’*, terj: Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Abū Umar al-Afghānī, *al-Furūq al-Fiqhiyyah ‘Inda al-Imām Ibn Qayyim al-Jauziyyah*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2009.
- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Alī al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Arent Jan Wensink, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, Juz 1, Leiden: Maktabah Brill, 1936.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ḥabīb al-Afghānī, *al-Furūq al-Fiqhiyyah ‘Inda al-Imām Ibn Qayyim al-Jauziyyah*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2009.
- Hubairah al-Baghdādī al-Ḥanbalī, *al-Ijmā’ al-A’immah al-Arba’ah wa Ikhtilāfuhum*, Juz 2, Tp: Dār al-‘Ullā, 2009.
- Media Syari’ah, Vol. 20, No. 1, 2018

- Husein Muhammad Yūsuf, *Ahdāf al-Ushrah fī al-Islām wa Aššiyārāt al-Muḍāddah*, terj: Salim Basyarahil, Cet. 11, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ibn Katsir, *Taisīrul ‘Allāmi Syarhu ‘Umdatil Ahkam; Fikih Hadits Bukhari Muslim*, ter: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968.
- , *Aḥkām Ahl al-Žimmah*, Riyadh: Rasyādī al-Nasyr, 1997.
- , *al-Tafsīr al-Qayyim li Imām Ibn Qayyim*, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- , *al-Ṭurq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, Mekkah: Dār ‘Ālim al-Fawā’id, 1427.
- , *Badā’i’ al-Tafsīr*, Juz 3, Bairut: Dār Ibn al-Jauzī, 1427.
- , *Ighāṣah al-Lahfān min Maṣāyid al-Syaiṭān*, Taḥqīq: Abd al-Ḥamīd al-Ḥalabī, Juz 1, Bairut: Dār Ibn Jauzī, 1420.
- , *Majmū’ al-Rasā’il: Ighāṣah al-Lahfān fī Ḥukm Ṭalāq al-Ghaḍabān*, Mekkah: Dār ‘Ālim al-Fawā’id, tt.
- , *Mawārid al-Amān al-Muntaqā min Ighāṣatul Lahfān fī Maṣāid al-Syaiṭān*, terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib, Cet. 6, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- , *Miftāḥ Dār al-Sa’ādah*, ter: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Media Eka Sarana, 2004.
- , *Rauḍah al-Muḥibbīn wa Nuzahah al-Musyṭāqqīn*, Terj: Fuad Syaifuddin Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- , *Tahzīb al-Sunan*, Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif, 2007.
- , *Zād al-Ma’ād fī Hadī Khair al-‘Ibād*, Taḥqīq: Syu’aib al-Arnūṭ, Juz 5, Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 1998.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Imad Zakī al-Barūdī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm li al-Nisā’*, terj: Tim Penerjemah Pena, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, tt.
- Imām al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, terj: Tim Abdul Hayyie, Cet. 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Izz al-Dīn bin ‘Abd al-Salām, *al-Ghāyah fī Ikhtiṣār al-Nihāyah*, Juz 5, Bairut: Dār al-Nawādir, 2016.
- , *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz 1, Mesir: Maktabah al-Killiyat al-Azhariyyah, 1991.
- Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Sybāh wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ al-Syāfi’iyyah*, Juz 1, Riyadh: Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’udiyah, 1997.
- Maulana Muhammad Ali, *The Relegion of Islam*, terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Qutubil Islamiyah, 2016.
- Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari dari Kandungan Hingga Kematian*, Yogyakarta: Laksana, 2017.
- Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Mesir: Sidrah al-Muntahā, tt.

- Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, terj: Imam Fauzi, Cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Anta Tas'al wa al-Islām Yujīb*, terj: Abu Adillah Almansyur, Cet. 8, Jakarta: Gema Insani Press, 2014.
- Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran, Dilengkapi Penjelasn Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Muḥammad Yūsuf Mūsā, *al-Madkhal li Dirāsah al-Fiqh al-Islāmī*, terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Muṭafā Dib al-Bughā, *al-Tahzīb fī Adillah Matn Ghāyah wa al-Taqrīb*, terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap: Pedoman Praktis Ibadah Sehari-Hari Bagi Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Ṣāliḥ Aḥmad al-Syāmī, *al-Imām Ibn Qayyim al-Jauziyyah: al-Dā'iyyah al-Muṣallih wa al-'Ālim al-Mausū'ī*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2008.
- Ṣāliḥ bin Abdullāh al-Lahim, *al-Aḥkām al-Murattibah 'alā al-Ḥaiḍ wa al-Nifās wa al-Istihādah*, Terj: Nurul Mukhlisin, Cet. 2, Surabaya: Pustaka Elba, 2012.
- Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1998.
- Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlaq al-Usrah al-Muslimah Buhūs wa fatawa; Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, terj: Habiburrahim, cet. 12, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, terj: Nur Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz 4, Damaskus: Dār al-Qalam, 2011.
- , *Fiqh Islām wa Adillatuh.*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

- , *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
- Yazid bin Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīh Sunan Ibn Mājah*, Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1997.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penaf-siran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.